



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 065 TAHUN 2026

TENTANG
KEGIATAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGUATAN FASILITATOR
KELOMPOK KERJA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM DAN
KODING KECERDASAN ARTIFISIAL
TAHUN 2026

KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan Pembelajaran Mendalam dan Koding KA, perlu diselenggarakan *Training Of Trainer* (TOT) Penguatan Fasilitator Kelompok Kerja Pelatihan Pembelajaran Mendalam Dan Koding KA Tahun 2026;

b. Bahwa dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Permendikdasmen RI Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pembelajaran Mendalam, Koding, Dan Kecerdasan Artifisial Berbasis Kelompok Kerja;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan *Training Of Trainer* (TOT) Penguatan Fasilitator Kelompok Kerja Pelatihan Pembelajaran Mendalam Dan Koding KA Tahun 2026 terdiri atas Panitia dan Pengajar dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 2. Tugas Pengajar adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Juli 2026

Kepala,



I Ketut Sukajaya

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 065 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

Penyelenggara Kegiatan
Pelatihan *Training Of Trainer* (TOT) Penguatan Fasilitator Kelompok Kerja
Pelatihan Pembelajaran Mendalam Dan Koding KA
Tahun 2026

A. Pengajar

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Junardi	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Timur
2	Johana Christina Ria Simanjuntak	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
3	Khairia Ulfah	Kepala Sekolah	PKBM Luthfillah
4	Made Pujangga	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
5	Angga Saputra	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
6	Nur Endy	Kepala Sekolah	SD Negeri - 1 Sidomulyo
7	Hengky Wardoyono	Guru	SMP Negeri 3 Seruyan Tengah
8	Sugiarti	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Timur
9	Yeprina Prihatini Asie	Guru	SMAN 1 Palangka Raya
10	Meyrisa Anggriani	Guru	SMAN 1 Kapuas Barat
11	Daniel Alexander Octavianus	Guru	SMK Negeri 1 Banama Tingang

B. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Mila Apriyani	Kasubbag Umum	Penanggung Jawab
2.	Syamsuri	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
3.	Sofyan Hadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Edward Stradivarius	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Maria Oktaviani	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Septianie	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Siti Urfa	Penata Layanan Operasional	Anggota